




**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN
PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH PIHAK KETIGA
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
(PERKARA NOMOR : 1166/Pdt.G/1999/PA.Jr)**

SKRIPSI



**Diajukan Guna Memenuhi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat - Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Rodiatun Naimah
NIM. C 10095077

Asal	: Hadiah	Klasifikasi 347.01 NAI A
Terima Tgl:	11 SEP 2000	
No. Induk :	10-2-2888	

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

Judul Skripsi:

Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh Pihak Ketiga di Pengadilan Agama Jember.
(Perkara Nomor : 16 / Pdt.G / 1999 / PA. Jr).

MOTTO

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (المائدة : ٣)

Pada hari ini ('Arafah) Aku sempurnakan bagimu agamamu dan Aku cukupkan nikmat-Ku untukmu dan Aku Ridloi Islam menjadi agamamu (Qs. (Al-Maidah ; 3)*)

وَأَنِ عَمَّ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَحَذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ
(المائدة : ٤٩)

Kamu hukumlahi antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu turut hawa nafsu mereka dan waspadalah terhadap mereka, supaya jangan mereka menyesatkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu (Qs. Al Maidah ; 49)*

* Yunus, Mahmud. Terjemah Al Qur'anul Karim

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ibu dan Ayahku (alm) yang kucintai karena kesbaran dan keikhlasannya dalam membimbing dan membesarkanku.
2. Almamater.
3. kakak-kakakku (mas John, neng Sri dan mbak Sofi) yang kuhormati dan kusayang serta adikku yang paling kusayangi, Leni..

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 03

Bulan : Juni

Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji

Ketua



H. ACHMAD LINO, S.H.
NIP. 130 516 488

Sekretaris,



Hi. HARTINI INDRATI, S.H.
NIP. 130 879 633


Aggota Panitia Penguji

1. **MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.**

NIP. 130 781 338

2. **ECHWAN IRIYANTO, S.H.**

NIP. 130 781 338



Disahkan Skripsi Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Oleh Pihak Ketiga di Pengadilan Jember (Perkara Nomor : 166/Pdt.G/1999/Pa. Jr).

Disusun Oleh :

RODIATUN NAIMAH

NIM : C 10095077

Menyetujui

Pembimbing,


MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.
NIP. 130 781 338

Pembantu Pembimbing,


ECHWAN IRIYANTO, S.H.
NIP. 130 832 334

**MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**




SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 260 653

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sampailah penyusun pada suatu kebahagiaan karena dengan usaha keras dan pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi yang berjudul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Oleh Pihak Ketiga di Pengadilan Jember” (Perkara Nomor : 166/Pdt.G/1999/PA. Jr).

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. bapak Multazaam Muntahaa, S.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini;
2. bapak Echwan Iriyanto, S.H, selaku Dosen Pembantu Pembimbing dan sekaligus sebagai dosen wali yang telah banyak memberikan masukan-masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
3. Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III;
4. bapak H. Achmad Linoh, S.H, selaku Ketua Penguji dan Ibu Hj. Hartini Indrati, S.H, selaku Sekretaris Penguji;
5. seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas keikhlasan hati membantu dan mengasuh penyusun selama perkuliahan;
6. seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. bapak Agus Widodo, S.H, selaku Ketua Hakim Pengadilan Agama Jember, bapak Achmad Muzairi, S.H, selaku Penitera Muda Hukum yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini;
8. ibu Amaril Haq, S.S, selaku Ketua Pusat Pengkajian Hukum dan Wanita Jawa Timur yang telah banyak membantu memberikan motivasi, petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini;
9. saudara-saudara seaqidah dan seperjuangan denganku serta semua teman dan pihak yang banyak membantu skripsi ini.


Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan para pihak yang memerlukannya. Penyusun menyadari akan kemungkinan adanya kekurangan dalam skripsi ini. Penyusun dengan mengharap saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, Mei 2000

Penyusun,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Ruang Lingkup Masalah	3
1.3. Rumusan Masalah	3
1.4. Tujuan Penulisan	4
1.5. Metodologi	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Sumber Data	4
1.5.3 Prosedur Pengumpulan Data	4
1.5.4 Analisa Data	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI	
2.1. Fakta Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh Pihak Ketiga	6
2.2. Dasar Hukum	7
2.3. Landasan Teori	7
2.3.1 Syarat Sahnya Perkawinan	7



2.3.2 Akibat Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat	11
2.3.3 Prosedur Permohonan Pembatalan Perkawinan yang tidak Memenuhi Syarat	14
2.3.4 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	16

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Kepala KUA Dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan	19
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara (Perkara Nomor : 1166/Pdt.G/1999/PA.Jr)	20
3.3 Kajian.....	21

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	25
4.2 Saran	25

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA
Perkara Nomor : 166 / Pdt.G/1999/Pa. Jr.
- LAMPIRAN II : SURAT PENGANTAR PERMOHONAN KONSULTASI KE
PANGADILAN AGAMA JEMBER DARI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSTAS JEMBER.
- LAMPIRAN III : SURAT KETERANGAN TELAH BERKONSULTASI DARI
PENGADILAN AGAMA JEMBER.

ABSTRAKSI

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang No. 1/1974). Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan di sini adalah merupakan perbuatan yang menimbulkan akibat-akibat hukum yang sangat penting di dalam kehidupan yang bersangkutan dengan masyarakat. Suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1/1974. Suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukunnya harus dinyatakan batal. Salah satu pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama adalah pejabat berwenang untuk mengawasi perkawinan menurut undang-undang (Pasal 73 huruf C Kompilasi Hukum Islam). Pengkajian permasalahan pembatalan perkawinan yang penulis gunakan adalah secara yuridis normatif yaitu membahas permasalahan dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Hasil pembahasan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pembatalan perkawinan, karena didasarkan pada pasal 20 Undang-undang No. 1/1974 jo pasal 68 Kompilasi Hukum Islam, permasalahan perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya tersebut tidak akan pernah terjadi jika para Pegawai Pencatat Nikah teliti dalam memeriksa bukti P.4, P.5 dari para calon mempelai.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamdani, S.A. 1989, **Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam**, Jakarta: Pustaka Amari.
- Anonim, 1989, **Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia**, Surabaya: Penerbit Karya Ilmu.
- Anonim, 1998, **Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Arto, Mukti, 1996, **Praktek Perkawinan Perdata pada Pengadilan Agama**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Bandung: Masdar Maju.
- Kamal Mukhtar, 1987, **Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan**, Jakarta: Bulan Bintang.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo, 1986, **Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia**, Surabaya: Airlangga University Press.
- Rasjid, Sulaiman, 1992, **Fiqh Islam**, Bandung: Sinar Baru.
- Rasjidi, Lili, 1991, **Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia**, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Rasyid, Roihan A, **Hukum Acara Peradilan Agama**, 1998, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, 1991, **Hukum Kekeluargaan Nasional**, Jakarta: Rineka Cipta.

Sayyid Sabiq, 1996, **Fiqh Sunah**, Bandung: P.T. Al Ma'arif.

Universitas Jember, 998, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Yunus, H Mahmud, 1973, **Terjemah Al-Qur'an Karim**, Jakarta: P.T. Hidakarya Agung.

Yunus, Mahmud, 1956, **Hukum Perkawinan Dalam Islam**, Bandung: P.T. Hida Karya.

